

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Samarinda

Dasar Hukum Pengadilan Negeri Samarinda merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan
Entitas dan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4
Rencana Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8
Strategis Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long Nomor 10 Samarinda,
Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Samarinda
berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda yang
Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis
sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran.
9. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang
Penyusunan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri
Laporan Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui melalui Sistem Aplikasi
Keuangan Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan integrasi dari berbagai
aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker). Selain integrasi
aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru.

Proses bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul. Beberapa modul SPAN yang ada di SAKTI adalah:

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul asset tetap.

Interkoneksi antara SPAN dengan SAKTI akan terjadi secara intensif, karena akan terjadi pertukaran/komunikasi data secara berkala antara SAKTI dan SPAN.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

*Piutang Tak
Tertagih*

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan

penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

*Berbasis Akrua
 Pertama Kali*

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
 Pendapatan
 Rp125.338.000*

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp125.338.000 atau 76,76 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp163.281.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Samarinda seluruhnya merupakan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	6.040.000	500.000	8,28
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	5.540.000	9.300.000	167,87
Pendapatan Ongkos Perkara	32.725.000	27.470.000	83,94
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	118.976.000	88.068.000	74,02
Jumlah	163.281.000	125.338.000	76,76

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 37,97 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan penurunan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	500.000	5.470.000	(90,86)
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	9.300.000	9.920.000	(6,25)
Pendapatan Ongkos Perkara	27.470.000	26.665.000	3,01
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	88.068.000	160.017.288	(44,96)
Jumlah	125.338.000	202.072.288	(37,97)

Realisasi Belanja
 Negara
 Rp405.456.650

Belanja


Realisasi belanja Pengadilan Negeri Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp405.456.650 atau 98,96 persen dari anggaran belanja sebesar Rp409.730.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	409.730.000	405.456.650	98,96
Jumlah Belanja Kotor	409.730.000	405.456.650	98,96

Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	409.730.000	405.456.650	98,96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan kenaikan jumlah anggaran pada tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang	405.456.650	341.750.200	18,64
Jumlah	405.456.650	341.750.200	18,64

*Belanja Barang
Rp405.456.650*

B.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp405.456.650 dan Rp341.750.200. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar

18,64 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan kenaikan besarnya anggaran belanja barang pada tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 2023*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Jasa	36.500.000	39.600.000	(7,83)
Belanja Barang Operasional	25.874.000	14.300.000	80,94
Belanja Barang Persediaan	157.702.350	92.017.200	71,38
Belanja Barang Non Operasional	120.864.800	73.407.000	64,65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	64.565.500	122.426.000	(47,26)
Jumlah Belanja Barang Kotor	405.506.650	341.750.200	18,66
Pengembalian Belanja Barang	50.000	0	100
Jumlah Belanja Barang	405.456.650	341.750.200	18,64

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Persediaan
Rp19.716.490

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.716.490 dan Rp1.325.600.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	19.716.490	1.325.600
Jumlah	19.716.490	1.325.600

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.4. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.5. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari

Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas

Rp19.716.490

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.716.490 dan Rp1.325.600. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp125.338.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp125.338.000 dan Rp202.072.288.

Beban

Persediaan

Rp154.847.088

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp154.847.088 dan Rp104.545.803. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang

dan Jasa

Rp183.188.800

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp183.188.800 dan Rp127.307.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban

Perjalanan Dinas

Rp64.565.500

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp64.565.500 dan Rp122.426.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.325.600

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.325.600 dan Rp733.550.

Defisit LO
Rp277.263.388

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp277.263.388 dan Rp152.206.515. Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp295.654.278

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp295.654.278 dan Rp152.798.565. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(125.338.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	405.456.650
Transfer Masuk	15.535.628
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	295.654.278

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp125.338.000 sedangkan DKEL sebesar Rp405.456.650.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.535.628 serta tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp19.716.490

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.716.490 dan Rp1.325.600.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Desember 2024, Pengadilan Negeri Samarinda melakukan Revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian jenis revisi :

1. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (3 April 2024),
2. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (31 Mei 2024),
3. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (2 Oktober 2024),
4. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (8 November 2024),
5. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (15 November 2024),
6. Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA), dan Revisi POK (29 November 2024),

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain dalam Laporan Keuangan ini.